

Jembatan Belum Tuntas, Masyarakat Orong Telu Gunakan Rakit Seberangi Sungai



Sumber gambar: www.suarantb.com

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pembangunan Jembatan Tempoak Renok Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa hingga kini belum tuntas. Kondisi ini menyulitkan akses masyarakat setempat. Parahnya di musim penghujan ini, masyarakat harus menggunakan rakit menyeberangi sungai. Jika jembatan tersebut tidak dituntaskan tahun ini, maka akses masyarakat dari dan menuju Orong Telu akan semakin sulit. Karena jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses transportasi yang dilalui. Tokoh Pemuda Kecamatan Orong Telu, Andi Jauhari yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan kondisi tersebut. Ditegaskannya, pengerjaan Jembatan Tempoak Renok terkesan asal-asalan. Hal itu terbukti dengan adanya dokumentasi berupa foto yang memperlihatkan batu kali yang mulai tergerus. Pengawas lapangan juga jarang berada di lokasi pembangunan ini. Karenanya, pihak terkait diminta untuk memperhatikan kondisi yang terjadi. “Masyarakat Orong Telu menuntut agar pihak-pihak terkait seperti Dinas PUPR agar segera menyikapi kondisi yang ada. Mengingat jalan tersebut merupakan akses satu satunya menuju Orong Telu,” ujarnya. Menurutnya, pembangunan jembatan yang seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat, sekarang malah menjadi malapetaka bagi mereka. Oleh karena adanya pembangunan jembatan tersebut, masyarakat harus naik rakit agar bisa menyeberangi sungai. Bahkan banyak warga yang menginap di seberang sungai. “Untuk sekali nyebrang, rakit harus dibayar dengan harga Rp 50 ribu (khusus sepeda motor). Sementara untuk roda empat tidak memiliki akses sama

sekali (lumpuh total),” bebemnya. Masalah lain yang timbul akibat itu, lanjut Andi, kebutuhan masyarakat dimusim tanam ini menjadi tidak bisa terpenuhi. Pada musim tanam seperti ini masyarakat seharusnya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Akan tetapi itu tidak bisa karena terkendala akses transportasi. Sebab bahan lauk pauk bergizi hanya bisa didapatkan melalui mobil pick up yang berjualan ke daerah tersebut. “Masyarakat berharap agar Dinas PUPR dan BPBD untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini akan berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Orong Telu. Banyak lagi aspek-aspek lain yang akan terdampak,” cetusnya. Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, H. Rosihan, S.T., M.T yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 16 Desember 2020 enggan memberikan keterangan. Tetapi ia menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung kepada Kabid Bina Marga, M. Ikhsan Imanuddin, S. T yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek dimaksud. Sedangkan Ikhsan yang coba dikonfirmasi tidak berada di ruangannya. Wartawan juga berupaya menghubungi melalui telepon, tetapi tidak ada respon. Bahkan melalui pesan Whatsapp dan SMS juga belum ada balasan.(ind)

Sumber Berita:

- <https://www.suarantb.com/jembatan-belum-tuntas-masyarakat-orong-telu-gunakan-rakit-seberangi-sungai/> .Diakses pada tanggal 20 Desember 2020
- <https://www.suarantb.com/pupr-diminta-kaji-ulang-penataan-lereng-nanga-tumpu/> .Diakses pada tanggal 20 Desember 2020

Catatan Berita:

- Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
 2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

- Definisi Umum Infrastruktur Prioritas:

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

- Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.⁵

(1) Jenis infrastruktur prioritas mencakup:

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1)

² Ibid, Pasal 1 Ayat (2)

³ Ibid, Pasal 1 Ayat (6)

⁴ Ibid, Pasal 1 Ayat (7)

⁵ Ibid, Pasal 5

- c. Infrastruktur pengairan;
- d. Infrastruktur air minum;
- e. Infrastruktur air limbah;
- f. Sarana persampahan;
- g. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- h. Infrastruktur ketenagalistrikan; dan
- i. Infrastruktur minyak dan gas bumi.⁶

(2) Infrastruktur transportasi meliputi:

- a. Sarana dan prasarana perkeretaapian;
- b. Sarana dan prasarana pelabuhan;
- c. Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
- d. Sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
- e. Sarana dan prasarana perhubungan darat.⁷

(3) Infrastruktur jalan meliputi:

- a. Jalan umum;
- b. Jalan tol;
- c. Jembatan; dan
- d. Jembatan tol.⁸

(4) Infrastruktur pengairan meliputi:

- a. Waduk;
- b. Bendung;
- c. Saluran pembawa air baku; dan
- d. Bangunan perairan lainnya.⁹

(5) Infrastruktur air minum meliputi:

- a. Bangunan pengambilan air baku;
- b. Jaringan transmisi;
- c. Jaringan distribusi; dan
- d. Instalasi pengolahan air minum.¹⁰

(6) Infrastruktur air limbah meliputi:

⁶ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 6

⁷ Ibid, Pasal 6

⁸ Ibid, Pasal 6

⁹ Ibid, Pasal 6

¹⁰ Ibid, Pasal 6

- a. Instalasi pengolahan air limbah;
 - b. Jaringan pengumpul; dan
 - c. Jaringan utama.¹¹
- (7) Sarana persampahan meliputi:
- a. Pengangkut;
 - b. Tempat pembuangan; dan
 - c. Pengolahan sampah.¹²
- (8) Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
- a. Pembangkit;
 - b. Transmisi;
 - c. Gardu;
 - d. Jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
 - e. Sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi;¹³
- (9) Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
- a. Kilang;
 - b. Depo; dan
 - c. Transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.¹⁴

Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas):

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.¹⁵

¹¹ Ibid, Pasal 6

¹² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 6

¹³ Ibid, Pasal 6

¹⁴ Ibid, Pasal 6

¹⁵ Ibid, Pasal 10